



**PUTUSAN**

Nomor 2481 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, telah memutus perkara Terdakwa:

I. Nama : **ASRUL AMINUDDIN alias MOKO bin AMINUDDIN;**

Tempat Lahir : Bulukumba;

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/31 Januari 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bentenge,  
Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **ISRA alias GESTO bin BASRI;**

Tempat Lahir : Bulukumba;

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/25 Juni 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan H. A Sultan Nomor 11, Kelurahan  
Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten  
Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Ketiga : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 6 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ASRUL AMINUDDIN alias MOKO bin AMINUDDIN dan Terdakwa II ISRA alias GESTO bin BASRI, bersalah telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ASRUL AMINUDDIN alias MOKO bin AMINUDDIN dan Terdakwa II ISRA alias GESTO bin BASRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pengganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) *sachet* plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,0901 (nol koma nol sembilan nol satu) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 27 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ASRUL AMINUDDIN alias MOKO bin AMINUDDIN dan Terdakwa II ISRA alias GESTO bin BASRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ASRUL AMINUDDIN alias MOKO bin AMINUDDIN oleh karena itu selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II ISRA alias GESTO bin BASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) *sachet* plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,0901 (nol koma nol sembilan nol satu) gram;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 23/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 2 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 27 Desember 2022 Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Blk yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Kasasi Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Blk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 1 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba pada tanggal 15 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 1 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1)

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penuntut Umum berpendapat Para Terdakwa seharusnya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Menimbang, bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dan tepat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terungkap sejumlah fakta hukum di persidangan menunjukkan Para Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika namun Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan fakta tersebut. Penerapan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Para Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di BTN Rinra 2, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Menimbang, bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) *sachet* plastik bening berisi sabu-sabu neto 0,0901 (nol koma nol sembilan nol satu) gram;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Bibi harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan masing-masing patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika untuk tujuan digunakan sendiri secara melawan hukum, melawan hak dan bukan untuk tujuan diedarkan atau diperjualbelikan;
- Menimbang, bahwa tidak terungkap fakta sidang kalau Para Terdakwa pernah membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika bermaksud untuk mengedarkan, menjual, memperdagangkan atau

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara jual beli dengan mendapatkan keuntungan finansial sejumlah uang;

- Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukan pertama kali menyalahgunakan Narkotika melainkan sudah berulang/beberapa kali meskipun Para Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika;
- Menimbang, bahwa tidak terungkap pula dalam pemeriksaan kalau Para Terdakwa pernah menjadi anggota jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa saat ditangkap polisi tidak sedang menggunakan Narkotika, melainkan Para Terdakwa menguasai, memiliki Narkotika;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan fakta hukum persidangan Para Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika;
- Menimbang, bahwa untuk menentukan pasal yang akan diterapkan terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan Penyalah Guna Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Menimbang, bahwa menurut pemahaman sebagian aparat/penegak hukum yang dimaksud Penyalah Guna Narkotika adalah seorang yang pada saat ditangkap “sedang” menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum. Misalnya seorang Penyalah Guna baru selesai memakai atau berniat akan menggunakan Narkotika kemudian ditangkap polisi maka tidak termasuk dalam pengertian Penyalah Guna.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sebab mereka berpendapat Penyalah Guna Narkotika yaitu ditangkap pada saat “sedang” memakai Narkotika;

- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 maupun pemahaman aparat/penegak hukum, belum memberikan penjelasan yang cukup lengkap dan memadai tentang pengertian Penyalah Guna Narkotika, menyebabkan adanya perbedaan pemahaman antara aparat/penegak hukum yang mempengaruhi sikap, tindakan sehingga menciptakan disparitas putusan penerapan pasal dan pidana;
- Menimbang, bahwa akibat dari pemahaman yang mempersempit makna ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebabkan akan terjadi banyak perkara Penyalah Guna Narkotika dihukum dan diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), sehingga mempersulit upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan memberikan pelayanan kesehatan melalui program rehabilitasi medis dan sosial;
- Menimbang, bahwa selain permasalahan tersebut rata-rata hukuman yang diputuskan pengadilan terhadap Penyalah Guna dengan menerapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) adalah lebih berat dan hal ini dibuktikan dalam perkara *a quo*. Hal ini tentu akan berdampak dan berakibat buruk bagi kehidupan Narapidana Penyalah Guna di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang pada saat ditangkap polisi/BNN baru berencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum, dibuktikan melalui hasil pemeriksaan *urine*, DNA, rambut, gigi maupun darah di laboratorium/klinik pemerintah dengan jumlah barang bukti Narkotika kurang dari 1 (satu) gram sabu-sabu, 5 (lima) gram ganja dan 8 (delapan) butir pil ekstasi, tidak terbukti menjual, mengedarkan, menjadi perantara jual beli Narkotika, tidak terlibat dalam jaringan atau anggota sindikat peredaran gelap Narkotika;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa seorang Penyalah Guna yang ditangkap sedang berencana atau berniat atau baru selesai menggunakan Narkotika harus tetap dipandang atau dikategorikan sebagai Penyalah Guna;
- Menimbang, bahwa pemahaman semacam itu untuk mengisi kekosongan hukum tentang Penyalah Guna Narkotika yang tidak lengkap dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15, guna mencegah terjadinya penghukuman yang tidak sesuai dengan roh dan jiwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mengembalikan penerapan hukum bagi Penyalah Guna dengan menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa untuk menciptakan adanya kesatuan hukum dan mencegah terjadinya disparitas yang mencolok, serta menegakkan jiwa dan roh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian kapan seseorang dianggap sebagai Penyalah Guna Narkotika terdiri dari 3 (tiga) kategori pemahaman yaitu: (1) orang saat ditangkap sedang menyalahgunakan Narkotika, (2) orang yang saat ditangkap baru selesai menggunakan Narkotika dan (3) orang yang saat ditangkap baru merencanakan, berniat menggunakan Narkotika baik sendiri maupun bersama-sama;
- Menimbang, bahwa untuk lebih jelas kapan seseorang dapat dikatakan Penyalah Guna Narkotika, harus memenuhi kriteria antara lain:
  1. Bahwa niat Para Terdakwa membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika dengan maksud, tujuan digunakan secara melawan hukum, melawan hak. Para Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya menggunakan Narkotika (*imperatif*);
  2. *Mens rea* atau sikap batin Para Terdakwa semata-mata untuk menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum (*imperatif*);
  3. Barang bukti Narkotika yang ditemukan saat penangkapan/ pengeledahan jumlahnya sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 yaitu Narkotika jenis sabu-

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2023





sabu berat *neto* 1 (satu) gram, ganja berat *neto* 5 (lima) gram dan ekstasi 8 (delapan) butir pil (*imperatif fakultatif*);

4. Bahwa tidak terungkap fakta hukum di persidangan Para Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan, memiliki Narkotika untuk tujuan diedarkan, dijual, diperdagangkan secara melawan hukum (*imperatif*);
  5. Bahwa tidak terungkap fakta persidangan Para Terdakwa pernah menjadi sindikat/anggota jaringan peredaran gelap Narkotika (*imperatif*);
  6. Bahwa Para Terdakwa pertama kali, sudah beberapa kali baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain menggunakan Narkotika (*fakultatif*);
  7. Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap polisi/BNN telah berniat melalui rencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak melawan hukum;
  8. Bahwa ada hasil pemeriksaan urine, darah, gigi, rambut melalui laboratorium pemerintah atau yang ditunjuk pemerintah (*fakultatif*);
  9. Bahwa ada hasil *asesmen* yang dilakukan oleh tim *asesmen* terpadu (*fakultatif*);
- Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum persidangan Para Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika, *judex facti* tepat menerapkan hukum ketentuan Pasal 127 Ayat (1) dengan alasan:
  - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak cermat dan teliti dalam menerapkan dan memaknai unsur Penyalah Guna dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan unsur Pasal 114 Ayat (1) karena memfokuskan pertimbangan pada unsur yang tersurat saja dikaitkan dengan perbuatan pidana (*actus reus*), perbuatan fisik yang dilakukan Para Terdakwa;
  - Menimbang, bahwa hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib dijunjung tinggi



dan diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut serta memutus perkara di pengadilan;

- Menimbang, bahwa menyatakan Para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1), padahal Para Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika, menunjukkan mempunyai pemahaman hukum secara tekstual unsur undang-undang saja, dan tidak bersifat kontekstual, tersirat dan *komprehensif*. Metode pembuktian unsur tindak pidana tidak mempertimbangkan sikap batin (*mens rea*) maupun unsur niat, maksud, dan tujuan (kesalahan) Para Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika, bahwa hanya mencocok-cocokkan unsur tindak pidana dengan perbuatan materiil atau lahiriah saja;
- Menimbang, bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Para Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Menimbang, bahwa seorang Penyalah Guna ditangkap membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika, maka pemahaman tentu menyatakan perbuatan Para Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), karena cara pandang terfokus tekstual/bunyi undang-undang;
- Menimbang, bahwa pandangan yang mendasarkan pada unsur perbuatan lahiriah saja atau *actus reus* belaka, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan unsur *mens rea*/sikap batin/niat, maksud Para Terdakwa (kesalahan), menunjukkan menghukum orang sesuai bunyi undang-undang atau sekadar menjadi corong atau terompet undang-undang (*la bouche de la loi*);
- Menimbang, bahwa seharusnya mempertimbangkan *mens rea* atau niat, maksud, tujuan (kesalahan) Para Terdakwa. Bahwa dengan menggali dan mempertimbangkan motivasi, tujuan Para Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika, maka akan menemukan dua kesimpulan yaitu untuk diedarkan, dijual, memperdagangkan Narkotika ataukah untuk digunakan secara melawan hukum, melawan hak;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan logika hukum dan akal sehat, Para Terdakwa sebagai Penyalah Guna tidaklah mungkin dapat menggunakan Narkotika hanya dengan menyampaikan mantra-mantra Narkotika sudah siap didepan mata untuk digunakan. Akan tetapi Para Terdakwa terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan yaitu membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika setelah itu barulah Para Terdakwa menggunakan Narkotikanya;
- Menimbang, bahwa oleh karena itu Penyalah Guna yang ditangkap membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika tidak serta merta dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) sekalipun telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Sebab bukankah Para Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, bahwa tidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan membeli, menguasai, memiliki (terkecuali Para Terdakwa dipanggil memakai);
- Menimbang, bahwa apabila dalam tahapan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Para Terdakwa ditangkap maka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), sekalipun perbuatannya telah memenuhi unsur, tetapi seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa ajaran pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah bersifat *based on fault liability*, yaitu ajaran pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada kesalahan atas perbuatan yang dilakukan;
- Menimbang, bahwa sesuai asas/prinsip hukum yang dijunjung tinggi dalam hukum pidana bahwa “tidak ada pidana tanpa ada kesalahan“. Ini berarti seseorang dihukum atas perbuatannya apabila terbukti kesalahan atau *mens rea*. Bahwa tidak boleh menghukum orang tanpa dibuktikan adanya kesalahan;
- Menimbang, bahwa jangan sampai terjadi menghukum Terdakwa tidak sesuai dengan sikap batin atau niat dan maksud Terdakwa. Seperti

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo* sikap batin atau niat, maksud (kesalahan) atas perbuatannya membeli, memiliki, menguasai Narkotika dengan tujuan menyalahgunakan Narkotika seharusnya diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a;

- Menimbang, bahwa naskah akademis perumusan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika dan sebagainya untuk membuktikan benar Para Terdakwa Penyalah Guna dapat diketahui dari hasil persidangan dimana tidak terungkap Para Terdakwa pernah sebagai bandar, pengedar atau penjual Narkotika. Selain itu berdasarkan pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau Para Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Menimbang, bahwa tidak terungkap kalau Para Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi Penyalah Guna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;
- Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum persidangan, Para Terdakwa bukan pertama kali menggunakan Narkotika melainkan sudah 3 (tiga) kali bersama-sama menggunakan secara melawan hukum;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan benar Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa membeli, memiliki Narkotika jumlah tidak melebihi batas SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;
- Menimbang, bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Para Terdakwa membeli dan memiliki sabu-sabu dalam jumlah sedikit pada umumnya diyakini untuk sekali atau dua kali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dari segi latar belakang, Para Terdakwa bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali/beberapa kali. Bahwa meskipun Para Terdakwa sudah berulang kali memakai Narkotika namun Para Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika;
- Menimbang, bahwa salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah juga dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu dibuktikan dengan hasil Laboratorium pemeriksaan *urine*, darah atau DNA Para Terdakwa dan sebagainya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab: 2629/NNF/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 dengan kesimpulan *urine* Para Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*;
- Menimbang, bahwa namun demikian dalam praktik peradilan ternyata tidak semua orang yang menggunakan Narkotika secara melawan hukum atau tanpa hak dapat dikatakan Penyalah Guna dan diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Demikian halnya tidak semua orang yang hasil pemeriksaan *urine*, darah, rambut, gigi dan DNA positif Narkotika adalah Penyalah Guna. Misalnya seorang bandar Narkotika saat ditangkap sedang memakai, maka ketentuan yang diterapkan tidak secara tunggal ketentuan Pasal 127 Ayat (1), melainkan diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa orang yang pernah terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika akan berupaya memenuhi kebutuhan berikutnya memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika untuk diri sendiri. Apabila dirinya kehabisan Narkotika tentu akan mencari dan membeli lagi secara berulang. Keadaan ini akan berlanjut terus pada diri Penyalah Guna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan. Namun demikian dalam perkara *a quo* Para

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa belum dapat direhabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat adanya fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Para Terdakwa mengalami gangguan kecanduan atau ketergantungan Narkotika. Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan/ atau *assesmen* dari pihak yang berwenang agar Para Terdakwa direhabilitasi;

- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut perbuatan Para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Menimbang, bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan kesalahan yang telah dilakukan;
- Menimbang, bahwa dibandingkan dengan perkara lainnya dengan jumlah sabu-sabu lebih berat dipidana lebih ringan sehingga menciptakan disparitas pidana;
- Menimbang, bahwa pembedaan berat bagi Para Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Para Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), sering kali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;
- Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan *judex facti* dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa beralasan hukum diperbaiki dengan pidana lebih ringan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 23/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 2 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 27 Desember 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 23/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 2 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 27 Desember 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)